



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 141/260 /2015**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA
GIRIMUKTI KECAMATAN PENAJAM**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Membaca** : 1. Telaahan Staf Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 21 Mei 2015 perihal Usulan Pengesahan Penjabat Kepala Desa Girimukti Kecamatan Penajam;
2. Surat Camat Penajam Nomor 518/265/PM-Kessos tanggal 18 Mei 2015 perihal Usulan Penjabat Kepala Desa Girimukti;
- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Girimukti Kecamatan Penajam;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri D Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri D Nomor 4);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri D Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Girimukti Kecamatan Penajam;
- KEDUA : Mengangkat Saudara Moh. Nasir Abd. Majid yang namanya tersebut pada tabel nomor urut 1 kolom 2 sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana tersebut pada tabel kolom 5 lampiran keputusan ini dengan masa jabatan terhitung mulai tanggal pelantikan sampai dengan dilantiknya Kepala Desa Girimukti Kecamatan Penajam definitif;
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas selaku Penjabat Kepala Desa Girimukti Kecamatan Penajam harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara cq. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Girimukti Kecamatan Penajam;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 6 Juli 2015

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,


Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si.

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:


1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
4. Kepala BPM-PD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
5. Camat Penajam di Penajam
6. Kepala Desa Girimukti di Girimukti
7. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Girimukti di Girimukti
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Lampiran : **KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**
NOMOR : 141 / 260 / 2015
TANGGAL : 6 Juli 2015

PENJABAT KEPALA DESA GIRIMUKTI
KECAMATAN PENAJAM

NO. URUT	NAMA	WILAYAH	JABATAN		MASA JABATAN	TERHITUNG MULAI TANGGAL
			LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Moh. Nasir Abd. Majid	Desa Girimukti	Kasi PM- Kessos Kantor Camat Penajam	Penjabat Kepala Desa Girimukti	Sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif	Pelantikan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si.